



PERKEMBANGAN & ARAH REGULASI



DALAM LAYANAN PRIMER DAN KOMUNITAS

apt. Primadi Avianto, M.Farm.Klin apt. Rizqi Haqqum Minalloh, M.Sc.P Community & Clinical Pharmacist

Update sampai: 18 Oktober 2025





apt. Primadi Avianto, M.Farm.Klin.

Community & Clinical Pharmacist
Internal Medicine & Infectious Disease

081 331 83 3535

primadi.avianto@gmail.com
linktr.ee/primadi









YANG AKAN DIBAHAS

- 1. Regulasi Eksisting terkait Praktik Apoteker di Komunitas
- 2. Arah Perkembangan Regulasi
- 3. Tantangan dan Dinamika Kedepan



REGULASI EKSISTING

(Sebagian)

UU 17/2023 Kesehatan

PP 28/2024 Pelaksana UU Kesehatan

PP 28/2025 Perizinan Berbasis Risiko

Permenkes 72, 73, 74/2016 Standar Pelayanan Kefarmasian

Permenkes 17/2024 Standar Kegiatan Berusaha

Permenkes 3/2025 Penegakan Disiplin Profesi







PERUBAHAN RUANG LINGKUP PRAKTIK APOTEKER

DULU

SEKARANG

Basis Regulasi

UU 36/2009 UU 36/2024 PP 51/2009 PMK 72, 73, 74/ 2016 PMK 17/ 2024 dst

UU 17/2023 PP 28/2024 KMK 1561 dst

Fokus Praktik

Dispensing dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan Layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rahabilitatif, paliatif berbasis farmasi klinis

Dokumentasi

Manual/ lokal di Fasyankes

Terintegrasi dalam SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional)







PERUBAHAN RUANG LINGKUP PRAKTIK APOTEKER

DULU

SEKARANG

Teknologi Digital

Opsional Tidak wajib Telekesehatan Telefarmasi eSTR, eSERKOM, eSIP RME (rekam medis elektronik)

Farmasi Klinis

Jika ada

Standar layanan Rekonsiliasi, PTO, MESO

Telefarmasi

Tidak diatur eksplisit

Layanan resmi berbasis digital







PERUBAHAN RUANG LINGKUP PRAKTIK APOTEKER

DULU

SEKARANG

STR dan SIP

Manual STR berlaku 5 tahun SIP lokal Elektronik Terintegrasi STR seumur hidup

Keamanan Data

Tidak diatur secara eksplisit

Wajib mematuhi perIndungan data pribadi pasien dalam semua siklus pelayanan

Spesialisasi

Nomenklatur tidak dikenal Ada tapi tiada Apoteker Spesialis Fellowship





UU 17/2023 – Hak



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

KESEHATAN

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak:



- a. hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
- e. mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;
- f. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;
- h. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
- memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;
- j. memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan
- mendapatkan pelindungan dari risiko Kesehatan.







UU 17/2023 - Kewajiban



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

KESEHATAN

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
 - a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggitingginya;
 - menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
 - menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain;
 - e. mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
 - f. mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Upaya Kesehatan perseorangan;
 - b. Upaya Kesehatan masyarakat; dan
 - c. pembangunan berwawasan Kesehatan.







UU 17/2023 - Hak & Kewajiban Nakes



Bagian Kesembilan Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 273

- Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
 - mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
 - mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
 - mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan pelindungan atas keselamatan,
 Kesehatan kerja, dan keamanan;







UU 17/2023 - Hak & Kewajiban Nakes



- mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.







UU 17/2023 - Hak & Kewajiban Nakes



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

KESEHATAN

Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.







UU 17/2023 - Hak & Kewajiban Pasien



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG

KESEHATAN

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 276

Pasien mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
- b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
- mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
- g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.







UU 17/2023 - Hak & Kewajiban Pasien



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG

KESEHATAN

Pasal 277

Pasien mempunyai kewajiban:

- memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas
 Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.







PP 28/2024 - Hak Pasien Mendapat Informasi



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Pasal 724

Hak mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 huruf b terdiri atas:

- data diri Pasien;
- riwayat penyakit, pemeriksaan, tindakan, dan Obat yang pernah diterima;
- masalah Kesehatan Pasien yang dirasakan saat diperiksa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan Pasien atau keluarga;
- d. kemampuan dan jaminan pembiayaan Kesehatan yang dimiliki; dan
- e. informasi lain yang diperlukan.





PP 28/2024 - Kewajiban Pasien



SALINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Pasal 738


- Pasien mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - e. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - memberikan imbalan jasa atas Pelayanan Kesehatan yang diterima.
- (2) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mengenai:
 - data diri Pasien;
 - riwayat penyakit, pemeriksaan, tindakan, dan Obat yang pernah diterima; dan
 - c. masalah Kesehatan Pasien yang dirasakan saat diperiksa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan Pasien atau keluarga.
- (3) Mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan memadai.
- (4) Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa mematuhi tata tertib yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Memberikan imbalan jasa atas Pelayanan Kesehatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pembayaran atas konsultasi, pemeriksaan, tindakan, pengobatan, dan Pelayanan Kesehatan lain sesuai dengan tarif yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.


















KATA KUNCI





Sudahkan kita memahami dan menerapkannya?







JENIS PELANGGARAN DISIPLIN



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

BAB II JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 4

- (1) Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berupa:
 - a. melakukan praktik tidak kompeten;
 - b. tidak merujuk pasien kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang kompeten;
 - c. merujuk pasien kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang tidak kompeten;
 - d. mengabaikan tanggung jawab profesi;
 - e. menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyalahgunaan kewenangan profesi;
 - g. penyalahgunaan alkohol, obat-obat terlarang, dan zat berbahaya;
 - h. penipuan/tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai;







JENIS PELANGGARAN DISIPLIN (2)



- i. membuka rahasia kesehatan pasien;
- j. melakukan perbuatan tidak patut/tidak pantas/seksual;
- k. menolak atau menghentikan tindakan tanpa alasan;
- pemeriksaan atau pengobatan berlebihan;
- m. meresepkan atau memberikan obat golongan yang tidak ditujukan untuk perawatan;
- n. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis;
- o. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan;
- p. turut serta melakukan penyiksaan atau perbuatan kejam; dan/atau
- q. mengiklankan diri dan melakukan perang tarif.







CONTOH URAIAN - Mengabaikan Tanggung Jawab Profesi



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/775/2025 TENTANG

URAIAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

- Mengabaikan Tanggung Jawab Profesi
 - a. menegakkan diagnosis dan penatalaksaan tanpa pemeriksaan yang memadai, antara lain tidak melakukan anamnesis, dan pemeriksaan penunjang, yang seharusnya dilakukan;
 - tidak melakukan pertolongan darurat padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali apabila ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
 - tidak melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien pasca tindakan secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - d. terlambat atau tidak hadir saat pasien dalam kondisi gawat darurat tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.







CONTOH URAIAN - Tidak Membuat atau Tidak Menyimpan Rekam Medis



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/775/2025
TENTANG
URAIAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI

RAIAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN PROFES TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

- 14. Tidak Membuat atau Tidak Menyimpan Rekam Medis
 - a. tidak membuat rekam medis secara benar dan lengkap dan/atau tidak menyimpan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak mencatat semua informasi yang disampaikan kepada pasien atau keluarga pasien tentang kondisi pasien ke dalam catatan rekam medis atau catatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE); dan/atau
 - c. dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan, maka penyimpanan rekam medis merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.







CONTOH URAIAN - Mengiklankan Diri dan Melakukan Perang Tarif



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/775/2025 TENTANG URAIAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI

TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

17. Mengiklankan Diri dan Melakukan Perang Tarif

- a. melakukan pengiklanan diri tentang layanan secara berlebihan dan/atau tidak sesuai dengan kompetensinya baik secara lisan maupun secara tertulis;
- b. melaksanakan praktik keprofesian dengan meminta atau menerima imbalan jasa atau membuat kesepakatan dengan pihak lain di luar ketentuan etika profesi (kick back atau fee splitting) yang dapat memengaruhi indepedensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bersangkutan; dan/atau
- c. mengiklankan/memberikan informasi yang tidak memenuhi ketentuan umum yaitu sah, patut, jujur, akurat, dan dapat dipercaya.







TANTANGAN & DINAMIKA KEDEPAN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.829, 2022

KEMENKES. Rekam Medis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/972/2025 TENTANG


PEDOMAN DISTRIBUSI DAN PENYERAHAN OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS DI HYPERMARKET, SUPERMARKET, DAN MINIMARKET

- Rekam Medis Elektronik
- ☑ Distribusi OTC oleh Retail dan TO
- Apotek Desa/Kelurahan Koperasi Merah Putih
- Penggabungan PMK Standar Pelayanan
- Masyarakat yang lebih aware dengan legal
- Mudah viralnya suatu kasus/ fenomena





PHARMACIST IN COMMUNITY PHARMACY









TERIMA KASIH

MATUR NUWUN